
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017



PT. BPR DANA USAHA
BANK PERKREDITAN RAKYAT

PT. BPR DANA USAHA

Table of Contents :

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	1
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
Frekuensi dan Materi Rapat Dewan Komisaris di Tahun 2017	2
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi 2017.....	3
Transparansi Hubungan Keuangan atau Keluarga Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.....	3
Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	3
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	3
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.....	4
Penanganan Benturan Kepentingan	4
Transaksi Yang Memiliki Benturan Kepentingan.....	4
Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	5
Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	6
Keterangan Penyimpangan Intern yang Terjadi di Tahun 2017.....	6
Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	7
Rencana bisnis BPR	7
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.....	7
Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh BPR di tahun 2017	8
Rincian Pemberian/Penerimaan dana dari organisasi sosial ataupun politik.....	8
Lembar Pengisian Self Assessment : Penerapan Tata Kelola	9

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Pada akhir tahun 2017, BPR memiliki 2 anggota Direksi yang bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR dan sudah lulus Sertifikasi Direksi. Susunan Direksi di tahun 2017 dimana susunan jajaran Direksi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Direktur Utama	Winata	24 Juni 2016 sampai 24 Juni 2021
Direktur	Pelita Yanti	24 Juni 2016 sampai 24 Juni 2021

- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Direksi atau Dewan Komisaris.
- Di tahun 2017, Direksi menggunakan penyedia jasa profesional dalam rangka melakukan Audit Laporan Keuangan tahun 2016 yaitu Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, dan dalam rangka pengadaan website BPR yaitu PT. Inspirasi Digital Eksperiensia. Ketiga, Direksi juga merekrut PT Sinergi Prakarsa Utama untuk penyediaan Disaster Recovery Centre untuk data perbankan *Core Banking System* BPR. Ketiga kerja sama tersebut telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, jangka waktu pekerjaan dan biaya.
- Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, auditor ekstern dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus meningkatkan efisiensi dan tata kelola.
- Direksi telah membuat dan mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada BPR.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
- Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Direksi telah melakukan peningkatan pengetahuan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan perbankan.

Selama tahun 2017, Direksi telah melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain sbb:

NO	PROGRAM SOSIALISASI & PELATIHAN	BAGIAN	TGL PELAKSANAAN
1	APU PPT	Seluruh Bagian	16-17 Desember 2017
2	Kepatuhan & Manajemen Risiko	Direktur + PE Kepatuhan	12 September 2017
3	Audit Intern	PE Audit Intern	14 Juli 2017
4	Rencana Bisnis	Direksi	31 Juli 2017

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Sampai akhir tahun 2017, BPR memiliki 2 anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
- Di tahun 2017, Dewan Komisaris terdiri dari Bapak Lie Heryanto dan Ibu Felicia Heryanto dimana terdapat hubungan keluarga. Namun, pada saat laporan ini ditulis, BPR sudah mengangkat Ibu Pelita Yanti sebagai Komisaris sejak tanggal 14 Maret 2018 sehingga tidak ada lagi hubungan keluarga diantara pejabat Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil audit Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
- Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali di dalam tahun 2017. Tidak terdapat dissenting opinion di rapat dewan komisaris yang dilakukan di tahun 2017.
- Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada BPR sesuai POJK.
- Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan hal ini tercermin pada rendahnya BOPO BPR.
- Susunan Dewan Komisaris di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Komisaris Utama	Lie Heryanto	24 Juni 2016 sampai 24 Juni 2021
Komisaris	Felicia Heryanto	24 Juni 2016 sampai 24 Juni 2021

Frekuensi dan Materi Rapat Dewan Komisaris di Tahun 2017

No.	Tanggal	Daftar Hadir	Materi Rapat
1.	15 Desember 2017	Lie Heryanto Felicia Heryanto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan penggantian personel Dewan Komisaris. 2. Penambahan anggota Direksi untuk membawahi bagian kepatuhan (sesuai dengan POJK no. 4 tahun 2015). 3. Penyelesaian NPL 2017.
2.	15 September 2017	Lie Heryanto Felicia Heryanto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Rencana Kerja Semester 1 2017. 2. Kegiatan Literasi Edukasi. 3. Pelatihan APU-PPT bagi seluruh karyawan.
3.	15 Juni 2017	Lie Heryanto Felicia Heryanto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permodalan BPR Triwulan II. 2. Penanggulangan NPL BPR. 3. Pengembangan SDM.
4.	31 Maret 2017	Lie Heryanto Felicia Heryanto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan BPR Triwulan I 2017. 2. Perputaran Kredit BPR & Rencana Kerja 2017.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi 2017

Nama	Kepemilikan Saham pada PT. BPR Dana Usaha
Dewan Komisaris	
Lie Heryanto	80% atau 4000 saham
Felicia Heryanto	-
Direksi	
Winata	-
Pelita Yanti	-

Transparansi Hubungan Keuangan atau Keluarga Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris												
Lie Heryanto	√			√	√			√		√		√
Felicia Heryanto	√			√	√			√		√		√
Direksi												
Winata		√		√		√		√		√		√
Pelita Yanti		√		√		√		√		√		√

Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) Dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah Pejabat (Per tanggal 31 Desember 2017)	2	2
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	223.600.000	336.040.000

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Catatan	Rasio per Desember 2017
Pegawai Tertinggi – Pegawai Terendah	4.85
Direktur Tertinggi – Direktur Terendah	1.40
Komisaris Tertinggi – Komisaris Terendah	1.06
Direksi Tertinggi – Komisaris Tertinggi	1.78
Direksi Tertinggi – Pegawai Tertinggi	1.49

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

- Karena BPR tidak memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah), maka BPR tidak memiliki komite audit maupun komite pemantau risiko.

Penanganan Benturan Kepentingan

- BPR memiliki sistem untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada BPR, salah satunya adalah penetapan BMPK yang lebih konservatif untuk pemberian kredit kepada pihak terkait. Selama tahun 2017, belum ada pencairan kredit kepada pihak terkait.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
- Selama tahun 2017, tidak ada benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian BPR.

Transaksi Yang Memiliki Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
1.	Lie Heryanto, Komisaris Utama dan Pemegang Saham	Winata & Pelita Yanti, Direksi	Kelanjutan penyewaan gedung kantor di Jl. Gunung Sahari Raya no. 6, Sawah Besar, Jakarta Pusat yang adalah milik dari Bapak Lie Heryanto	Rp. 150.000 ribu per tahun	Nilai sewa tersebut adalah nilai sewa yang sebanding dengan pasaran. Semua Izin telah menggunakan business address tsb karena lokasi dan perawatan gedung memadai.

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

- Di tahun 2017, BPR sudah menunjuk Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern namun belum mengangkat Direktur Kepatuhan karena sampai akhir Desember 2017 masih menunggu proses fit & proper Direktur Kepatuhan dengan OJK . Di tahun 2018, salah satu gol kami adalah untuk mengangkat Direktur Kepatuhan yang akan menangani fungsi kepatuhan secara independen terhadap bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana.
- BPR sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern.
- Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, serta melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan ketentuan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
- Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan - Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
- Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal - Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
- BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dan kepatuhan.

Nama PE	Tanggal dan Penyelenggara	Tema
Shervi Hoyusnandar	11-12 Agustus 2017, Perbarindo	"Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di BPR"
Susanti	14 September 2017, Lucas Muliawan	"Melaksanakan Tugas Pejabat APU-PPT, Kepatuhan & Manajemen Risiko"
Shervi Hoyusnandar dan Susanti	16 Desember 2017, PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima dan PT. BPR Dana Usaha (In House dengan Bpk. Lucas Muliawan)	"Anti Pencucian Uang—Pencegahan Pendanaan Terorisme"

- Penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2016 telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, serta persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum pun telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan bekerja secara independent.
- Susunan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Audit Intern adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Tanggal Pengangkatan
PE Audit Intern	Shervi Hoyusnandar	20 Februari 2017
PE Kepatuhan	Susanti	21 Februari 2017

Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

- BPR masih belum menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko pada tahun 2017 dan pada awal tahun 2018, BPR baru menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan telah melaporkan penunjukannya kepada OJK.

Jabatan	Nama	Tanggal Pengangkatan
PE Manajemen Risiko	Susanti	Per Desember 2017 belum ditatausahakan, namun telah ditatausahakan oleh OJK untuk BPR Dana Usaha per tanggal 13 Februari 2018

- BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
- BPR terus melakukan proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko yang bersifat materiil, diantaranya risiko kredit dan risiko likuiditas, untuk mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan efisiensi/rentabilitas BPR.
- BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh melalui sistem Aplikasi Retail BPR yang di-develop oleh PT. Sinergi Prakarsa Utama.
- BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, termasuk sistem informasi teknologi yang memisahkan bagian admin yang menginput data dan pihak yang berwenang untuk menyetujui transaksi atau perubahan data tsb untuk mencegah terjadinya penyimpangan intern. Kemudian menu komisaris di sistem core banking kami juga memungkinkan pengawasan transaksi secara harian, bulanan, atau tahunan tanpa intervensi operasional.

Keterangan Penyimpangan Intern yang Terjadi di Tahun 2017

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Tidak ada penyimpangan intern di tahun 2017.

Batas Maksimum Pemberian Kredit

- BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
- BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
- BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK dalam penyaluran kredit di Tahun 2017, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR juga tidak memberikan pembiayaan kepada pihak terkait sepanjang 2017.

Rencana bisnis BPR

- Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR serta mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat, dan prinsip kehati-hatian.
- Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis selama 1 tahun kedepan dan rencana bisnis tahunan untuk 3 tahun mendatang, termasuk rencana literasi edukasi dan inklusi keuangan BPR yang dilampirkan pada Revisi Rencana Bisnis BPR 2017 di bagian Informasi Lainnya.
- Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan (bila diperlukan) dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
- Rencana bisnis termasuk revisinya sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- Telah tersedia sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan yang didukung oleh sistem informasi teknologi yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, dan opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR. Selanjutnya, BPR juga menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan penyampaian laporan-laporan tersebut adalah untuk mendukung azas transparansi BPR kepada pemangku kepentingan. BPR menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Laporan penanganan pengaduan, tindak lanjut pelayanan, dan penyelesaian pengaduan konsumen sudah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh BPR di tahun 2017

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

Rincian Pemberian/Penerimaan dana dari organisasi sosial ataupun politik

Nama Organisasi Sosial/Politik	Jumlah	
	Pemberian Dana	Penerimaan Dana
N/A	0	0

*Di tahun 2017, belum terdapat pemberian ataupun penerimaan dana untuk kegiatan sosial ataupun politik.

Lembar Pengisian Self Assessment : Penerapan Tata Kelola

Bobot PT. BPR Dana Usaha : B

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	v					Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang: 1 bertanggung jawab atas Kredit dan 1 bertanggung jawab atas Kepatuhan
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Kedua anggota Direksi bertempat tinggal di DKI Jakarta, tempat dimana kantor pusat BPR berada
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada lembaga atau perusahaan lain
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota	v					Hanya 50% Direksi memiliki hubungan keluarga

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.						Dengan 50% anggota Dewan
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi hanya menggunakan jasa eksternal Audit KAP dan IT (baik core banking system ataupun website) dan ini didasari kontrak tertulis yang jelas antara BPR dan pihak independen yang memiliki kualifikasi.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Kedua anggota Direksi lulus Uji Kemampuan & Kepatutan; telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.5					

B. Proses...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi bekerja secara independent tanpa memberikan kuasa umum
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi OJK.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi menyediakan data sesuai & tepat waktu pada Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Keputusan diambil berdasarkan mufakat mengutamakan kepentingan perusahaan
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi hal ini tercermin pada BOPO 40.36% di akhir 2017
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan			v			Direksi membiayakan sebagai biaya pendidikan senilai

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.						5% dari biaya upah & gaji namun belum 100% tersalurkan karena pencadangan dari bbrp tahun sebelumnya, lalu penawaran di pasar belum 100% terakreditasi & relevan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Direksi kompeten dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas tercermin dengan rasio-rasio BPR yang sehat
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi memiliki dan mematuhi pedoman tata tertib kerja
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7		3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1.25					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.5					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi melalui RUPS melapor pada pemegang saham
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi membuat pedoman utk mayoritas unit kerja

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			√			Sebagian rapat Direksi bulanan mengenai pendanaan & kredit dilakukan secara pencatatan pribadi
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		√				Setiap pribadi makin fasih mengelola BPR namun peningkatan kinerja BPR juga dipengaruhi dengan lemahnya perkembangan ekonomi 2017
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	√					Laporan ini disampaikan ke OJK, Perbarindo DKI & 1 majalah ekonomi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	1.8					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.18					
	Penjumlahan S + P + H	1.18					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%	0.236					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	√					BPR memiliki 2 orang Komisaris
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Jumlah komisaris sama dengan jumlah direksi
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					Dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan diangkat melalui RUPS secara on-time.
	4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Kedua komisaris tinggal di Jakarta, tempat kantor pusat BPR.
	5) BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen)						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	<p>dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p>		v				Not Applicable, Modal inti BPR Dana Usaha dibawah IDR 50 miliar
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Komisaris memiliki pedoman tata tertib kerja & mematuhi
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Komisaris hanya menjabat di BPR Anugerah Artasentosa Prima & BPR Dana Usaha
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.					v	Dewan Komisaris memiliki hub. Keluarga
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Not Applicable, Modal inti BPR Dana Usaha dibawah IDR 50 miliar

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4			5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.667					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0.833					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Komisaris mengawasi Direksi dan senantiasa memberikan bimbingan tertulis di Rapat Triwulanan Dekom.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Direksi mengawasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Komisaris hanya mengetahui mayoritas pengambilan keputusan Direksi atas operasional BPR dan menasihati dimana diperlukan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil	v					Dewan Komisaris mengingatkan selalu agar

pengawasan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.						Direksi menindaklanjuti temuan audit KAP & OJK
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Rapat Dekom dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk memastikan tanggung jawab Direksi
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Rapat Dekom bersifat evaluatif, menganjurkan rencana strategis, dan selalu dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan tertulis
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris mengutamakan keuntungan BPR dan hanya menerima honorarium dan fasilitas dari BPR
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut	v					Komisaris memantau laporan Direksi Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut kedua Direksi

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Direksi.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1.125					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.45					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Rapat Dekom didokumentasikan tertulis
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1.383					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%	0.2075					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Not Applicable
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						Not Applicable
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Not Applicable
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Not Applicable
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						Not Applicable
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C: 0% BPR dengan Bobot D: 2,5%					0	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan					v	BPR belum memiliki Sistem Operasi Prosedur mengenai benturan kepentingan

kepentingan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	2.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Komisaris senantiasa mengawasi agar keputusan yang diambil direksi mengutamakan kepentingan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	2					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.8					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Mayoritas pengambilan keputusan dgn benturan kepentingan terdokumentasi

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.2					
	Penjumlahan S + P + H	3.5					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0.35					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan				v		Direktur Kepatuhan sdg proses pengajuan ke OJK

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.				√		Direktur Kepatuhan sdg proses pengajuan ke OJK per Des 2017, dan baru terpenuhi di Januari 2018
3)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	√					Sdri. Susanti menjabat sebagai PE Kepatuhan dan independent terhadap fungsi operasional BPR
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			√			PE Kepatuhan menyusun sebagian pedoman kerja & SOP untuk unit kerja BPR
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			√			BPR memiliki SOP PE Kepatuhan namun masih dlm proses penyempurnaan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	6	8		

Total...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.				v		BPR sedang dalam proses pengajuan Dir. Kepatuhan ke OIK, namun beliau telah mulai mengawasi kepatuhan BPR terhadap peraturan otoritas yang berlaku
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.				v		Calon Dir. Kepatuhan sudah mulai mensosialisasikan peraturan terkini utk BPR
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		Calon Direktur Kepatuhan baru mulai memantau kepatuhan BPR atas komitmen kepada otoritas
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan		v				PE Kepatuhan memastikan mayoritas kebijakan, ketentuan, sistem & prosedur

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.						Dilakukan oleh BPR sesuai peraturan otoritas
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			PE Kepatuhan telah mereviu sebagian penyempurnaan kebijakan & SOP BPR sesuai peraturan otoritas terkini
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	3	12		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5	3.4					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1.36					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			√			Sebagian pelanggaran telah teratasi
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.					√	Dir. Kepatuhan masih dalam pengajuan proses ke BI dan akan menyampaikan laporan Kepatuhan 2017 sesuai POJK yang berlaku.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					v	Belum ada Dir. Kepatuhan di BPR per Desember 2017, baru disetujui OJK Januari 2018
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			3		10	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	4.3					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.43					
	Penjumlahan S + P + H	3.293					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	0.3293					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						

		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					Sdri. Shervi Hoyusnandar menjabat sebagai PE KAudit Intern di tahun 2017	
2)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.				v		PE Kepatuhan telah memiliki pedoman SOP Audit Intern dan sebagian telah dikinikan sesuai peraturan otoritas	
3)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).	v					PE Kepatuhan independent terhadap satuan kerja operasional	
4)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.				v		PE Kepatuhan bertanggung jawab kepada Dir Kepatuhan & Dir. Utama	
5)		BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.					v	BPR belum memiliki program rekrutmen SDM	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	3		5		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.4						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1.2						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
6)		BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman							

		audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					BPR mempunyai PE Audit Intern yang mematuhi seluruh pedoman berlaku
7)		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Not Applicable
8)		Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Pelaksanaan Audit Intern sepenuhnya memadai dan independen
9)		BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					PE Audit Intern sudah mengikuti pelatihan terakreditasi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	1.25					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.5					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
10)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan						

		audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Laporan Audit Intern telah disampaikan ke Dir. Kepatuhan, Dirut & Komisaris
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyampaikan ke OJK Lap. Pokok-pokok hasil Audit Intern ke OJK on time
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Not Applicable
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Tidak ada PE Audit Intern yang berhenti namun bila ada akan disampaikan ke OJK sesuai peraturan berlaku
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	1.25
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.125
	Penjumlahan S + P + H	1.825
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	0.1825

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Audit KAP BPR memenuhi aspek legalitas yang ditentukan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0.5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	√					Audit KAP Griselda Wisnu Arum terdaftar di OJK
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√					Telah Laporan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	√					KAP memaparkan permasalahan BPR on time
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Hasil Audit sesuai aturan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7:						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%	0.025					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>					v	BPR belum memiliki PE Manajemen Risiko di tahun 2017, baru terpenuhi di awal 2018
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.					v	BPR baru merencanakan SOP MR di tahun 2017
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.					v	BPR belum memiliki kebijakan Pengelolaan Risiko per produk

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					15	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.					v	Direksi baru memiliki rencana kebijakan Manajemen Risiko
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.					v	BPR masih dalam proses pembuatan rencana kebijakan dan SOP Manajemen Risiko
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			Direksi memantau risiko terhadap sebagian faktor risiko material
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				Direksi menerapkan pengendalian intern bagi mayoritas kegiatan

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			BPR mulai mengawasi sebagian risiko sesuai POJK
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	√					Core banking menyediakan data utuh, kini, dan akurat.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			√			Direksi memberikan pelatihan kepada calon PE MR dan pelatihan APU PPT pada seluruh karyawan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	9		10	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	22					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7	3.14285					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1.257					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					√	BPR belum menyusun laporan profil risiko
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR tidak memiliki produk atau aktivitas baru

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1				5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	3					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.3					
	Penjumlahan S + P + H	4.057					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0.4057					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR memiliki dan mematuhi peraturan BMPK yang berlaku dengan monitoring berkelanjutan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	√					BPR evaluasi & mengkinikan peraturan BMPK selalu
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	√					Di tahun 2017 tidak ada pemberian kredit ke pihak terkait dan pemberian kredit telah memenuhi ketentuan BMPK yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR secara on time memberikan laporan berkala BMPK kepada OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Tidak ditemukan pelanggaran BMPK dalam BPR

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%	0.075					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	√					Direksi menyusun RB & disetujui Komisaris selaras dengan visi misi BPR
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Rencana Bisnis BPR memiliki cakupan sesuai ketentuan OJK
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi,	√					Pemegang Saham mendukung sepenuhnya penguatan permodalan & infrastruktur BPR dalam RB

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					RB memperhitungkan faktor eksternal, internal, MR & azas kesehatan perbankan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Komisaris mengawasi terlaksananya RB
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR ontime menyampaikan RB pada 2017, dan revisinya di awal 2018

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%	0.075					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sistem informasi manajemen BPR memadai dan SDM BPR mayoritas kompeten dan terus mengikuti pelatihan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					

Dikali...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun laporan triwulanan sesuai peraturan OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun laporan tahunan sesuai peraturan OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR memberikan transparansi produk kepada nasabah sesuai ketentuan OJK
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Mayoritas laporan BPR kepada OJK sesuai POJK, kecuali laporan MR & evaluasi kinerja KAP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	1.25					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.5					

C. Hasil...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan Tahunan ditandatangani Direksi dan disampaikan secara lengkap dan ontime kepada OJK, dan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	√					Laporan pengaduan nasabah dilaporkan sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1.6					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%	0.12					

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.236	0.2075	0	0.35	0.3293	0.1825	0.025	0.4057	0.075	0.075	0.12	2.006
Predikat Komposit	Baik											

Keterangan:

Faktor 8 (Penerapan Manajemen Risiko) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dalam hal penerapan manajemen risiko belum diterapkan, penyebut yang digunakan saat menghitung Total Penilaian Faktor untuk masing-masing faktor adalah 90.

Kesimpulan

Kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor adalah sbb:

1. Kedua Direksi BPR dinilai berpengalaman, kompeten, melaporkan transparansi keadaan BPR bagi seluruh *stakeholders*, independent dan berhasil menjalankan tanggung jawabnya masing-masing tanpa *overlapping job* antara perkreditan oleh Dirut dan Kepatuhan oleh Direksi. Tidak ditemukan pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi.
2. Kedua Komisaris BPR dinilai berpengalaman, kompeten, dan mengawasi BPR untuk beroperasi demi kepentingan perusahaan. Komisaris Utama dan Komisaris memiliki hub. Keluarga namun Komisaris sudah dalam pengurusan mundur jabatan per Desember 2017.
3. Faktor ke 3 *Not Applicable* karena untuk BPR dengan modal inti paling sedikit IDR 80 Miliar.
4. Benturan Kepentingan di BPR belum memiliki SOP yang memadai namun sistem *check & balances* antara karyawan, direksi, maupun komisaris telah berjalan dengan baik sehingga BOPO maupun ROA menunjukkan pengutamakan kepentingan BPR dan bukan kepentingan pribadi.
5. Fungsi Kepatuhan sudah mulai terimplementasi oleh PE Kepatuhan dan Calon Direktur Kepatuhan namun demikian masih ada sebagian SOP yang masih harus dikinikan agar tetap relevan dengan operasional BPR dan tentunya masih tetap sesuai peraturan yang berlaku.
6. Fungsi Audit Intern juga sudah berfungsi kompeten, independent, transparan, dan melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

7. Fungsi Audit Ekstern sudah berfungsi secara independent, kompeten, transparan, dan memberikan rekomendasi, perbaikan, dan penyusunan cakupan laporan sesuai ketentuan OJK yang berlaku.
8. Penerapan Manajemen Risiko pada BPR baru pada tahap pencalonan, sosialisasi, dan implementasi awal oleh Calon PE Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan. SOP Manajemen Risiko direncanakan baru akan diimplementasikan secara menyeluruh tahun 2018.
9. Sistem pengawasan, pelaksanaan pemberian kredit, dan pelaporan BMPK pada BPR sudah sesuai peraturan OJK. Tidak ditemukan pelanggaran.
10. Sistem pelaporan rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dengan memperhitungkan faktor ekstern & intern yang akan mempengaruhi kinerja BPR ke depannya sesuai ketentuan terkini melalui sistem APOLO dan juga secara tepat waktu disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kepentingan pengawasan dengan tembusan ke Pemegang Saham.
11. BPR melakukan sistem pelaporan keuangan dan manajemen kepada pihak otoritas secara transparan dan sebagian besar tepat waktu, kecuali untuk laporan Manajemen Risiko dan Evaluasi Kinerja KAP kepada OJK di tahun 2017.

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2017 PT. BPR Dana Usaha kami sampaikan,

Jakarta, 23 April 2018
PT. BPR Dana Usaha

Direksi,



Wirata
Direktur Utama

Dewan Komisaris,


Lie Heryanto
Komisaris Utama


Pelita Yanti
Komisaris